



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26
TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Protokol Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 01 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Instansi Vertikal yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (2) Untuk alasan keamanan dan penugasan khusus perangkat daerah dan instansi vertikal dapat menggunakan plat nomor khusus dengan mengajukan permohonan izin secara langsung kepada Kepolisian Daerah Gorontalo.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah atau instansi vertikal maka dilakukan perubahan penomoran kendaraan dinas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang akan dikoordinasikan kepada Kepolisian Daerah Gorontalo.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Kantor bersama samsat yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo, pengaturan plat nomor kendaraan bermotor dinas tunduk dan taat terhadap Peraturan Gubernur ini.


3. Ketentuan dalam Lampiran dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Februari 2022

GUBERNUR GORONTALO, 



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARADA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 8

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Februari 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4

BIRO DAN KANTOR (DM 50 - DM 59)			
1	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 50	DM 500 - 509
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 51	DM 510 - 519
3	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 52	DM 520 - 529
4	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 53	DM 530 - 539
5	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 54	DM 540 - 549
6	Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 55	DM 550 - 559
7	Kosong	DM 56	DM 560 - 569
8	Kosong	DM 57	DM 570 - 579
9	Kosong	DM 58	DM 580 - 589
10	Kosong	DM 59	DM 590 - 599

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
IV. INSTANSI VERTIKAL (DM 60 - 99)			
ESELON II Dan SETARA			
1	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	DM 60	DM 600 - 609
2	Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo	DM 61	DM 610 - 619
3	Kanwil Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	DM 62	DM 620 - 629
4	Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	DM 63	DM 630 - 639
5	Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo	DM 64	DM 640 - 649
6	Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo	DM 65	DM 650 - 659
7	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	DM 66	DM 660 - 669
8	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo	DM 67	DM 670 - 679
9	Perwakilan BPKP Gorontalo	DM 68	DM 680 - 689
10	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	DM 69	DM 690 - 699
11	Badan Narkotika Provinsi Gorontalo	DM 70	DM 700 - 709
12	UPBJJ Universitas Terbuka Gorontalo	DM 71	DM 710 - 719
13	Badan Intelijen Daerah Gorontalo	DM 72	DM 720 - 729
14	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	DM 73	DM 730 - 739

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Gorontalo		
15	Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Gorontalo	DM 74	DM 740 – 749
16	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 75	DM 750 – 759
17	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Gorontalo	DM 76	DM 760 – 769
18	Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Gorontalo	DM 77	DM 770 – 779
19	Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo	DM 78	DM 780 – 789
20	Bandara Udara Djalaluddin Gorontalo	DM 79	DM 790 – 799
21	Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo	DM 80	DM 800 – 809
22	Kantor Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo	DM 81	DM 810 – 819
23	Lembaga Permasayarakatan Gorontalo	DM 82	DM 820 – 829
24	Balai Sungai Wilayah II Sulawesi Provinsi Gorontalo	DM 83	DM 830 – 839
25	Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Gorontalo	DM 84	DM 840 – 849
26	Kantor Karantina Hewan Provinsi Gorontalo	DM 85	DM 850 – 859
27	Kantor Karantina Tumbuhan Provinsi Gorontalo	DM 86	DM 860 – 869
28	Kantor Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo	DM 87	DM 870 – 879
16	Sekretariat BAWASLU Provinsi Gorontalo	DM 88	DM 880 – 889
29	Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo	DM 89	DM 890 – 899
30	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo	DM 90	DM 900 – 909
31	kosong	DM 91	DM 910 – 919
32	kosong	DM 92	DM 920 – 929
33	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	DM 93	DM 930 – 939
34	BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 94	DM 940 – 949
35	BPJS Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo	DM 95	DM 950 - 959
36	Badan SAR Nasional Gorontalo	DM 96	DM 960 - 969
37	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo	DM 97	DM 970 - 979
38	Kepala Badan Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan Gorontalo	DM 98	DM 980 - 989
39	Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Provinsi Gorontalo	DM 99	DM 990-100

GUBERNUR GORONTALO, 



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

